

Kebijakan Proteksionisme Indonesia dalam Pembatasan Impor Barang *Cross Border* Melalui *E-Commerce*: Studi Kasus Aplikasi Shopee

Gilang Nur Alam¹, Fuad Azmi²

g.n.alam@unpad.ac.id, fuad.azmi@unpad.ac.id

^{1,2} Departemen Hubungan Internasional, Universitas Padjadjaran

DOI: 10.33197/jpi.v2i1.2014

Abstract

This study analyzes Shopee's protectionist policy, especially the ban on cross-border imports, based on the Regulation of the Minister of Trade of Indonesia Number 1 of 2023. The main objective of this policy is to protect local industries and MSMEs from competition from cheap imported products, as well as to support local economic growth. This study evaluates the impact of the policy on domestic industry protection, economic growth, and product innovation. The results show that this policy is effective in increasing MSME competitiveness and supporting the local economy by increasing sales of local products and creating jobs. However, this policy also limits consumer access to international products and reduces product variety, which can hinder innovation and increase prices of local products. In conclusion, although this policy provides protection for local industries, ongoing evaluation is needed to ensure a balance between protectionism and healthy market dynamics.

Abstrak

Penelitian ini menganalisis kebijakan proteksionisme Shopee, khususnya pelarangan impor barang *cross border*, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Tujuan utama kebijakan ini adalah melindungi industri lokal dan UMKM dari persaingan produk impor murah, serta mendukung pertumbuhan ekonomi lokal. Studi ini mengevaluasi dampak kebijakan terhadap perlindungan industri dalam negeri, pertumbuhan ekonomi, dan inovasi produk. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan ini efektif dalam meningkatkan daya saing UMKM dan mendukung ekonomi lokal melalui peningkatan penjualan produk lokal dan penciptaan lapangan kerja. Namun, kebijakan ini juga membatasi akses konsumen terhadap produk internasional dan mengurangi variasi produk, yang dapat menghambat inovasi dan meningkatkan harga produk lokal. Kesimpulannya, meskipun kebijakan ini memberikan perlindungan bagi industri lokal, perlu evaluasi berkelanjutan untuk memastikan keseimbangan antara proteksionisme dan dinamika pasar yang sehat.

Keywords

*Cross-border, Liberalism
Perspectives, Protectionism, Shopee*

Article History

Received date May 29, 2024

Revised date July 29, 2024

Accepted date July 31, 2024

Published date July 31, 2024

Corresponding Author

Gilang Nur Alam, Universitas
Padjadjaran, Jl. Raya Bandung
Sumedang KM.21,
Hegarmanah, Kec. Jatinangor,
Kabupaten Sumedang, Jawa
Barat

Pendahuluan

E-commerce, atau perdagangan elektronik, telah mengalami pertumbuhan yang signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama dengan kemajuan teknologi informasi dan penyebaran internet. *Platform e-commerce* memungkinkan bisnis dan konsumen untuk melakukan transaksi jual beli produk dan jasa secara *online*, melintasi batasan geografis dengan lebih mudah dan efisien. Fenomena ini tidak hanya mengubah cara individu dan perusahaan berinteraksi, tetapi juga memiliki dampak mendalam terhadap struktur dan dinamika perdagangan internasional (Rahmawati, 2023). Dengan kemudahan akses ke pasar global, perusahaan kecil dan menengah kini dapat memasuki pasar ekspor tanpa perlu infrastruktur fisik besar atau perantara yang mahal. Hal ini meningkatkan diversifikasi pasar dan kompetisi, seringkali memberikan konsumen lebih banyak pilihan dan harga yang lebih kompetitif. Di sisi lain, *e-commerce* juga memperkenalkan tantangan baru, seperti kebutuhan akan regulasi yang kuat untuk melindungi hak cipta, keamanan data, dan transaksi lintas batas yang adil (Ayu & Lahmi, 2020).

E-commerce telah memacu pertumbuhan perdagangan lintas batas, memungkinkan produk dan jasa untuk mengalir lebih bebas antar negara. Ini telah menghasilkan integrasi pasar yang lebih luas dan interdependensi ekonomi, namun juga menimbulkan pertanyaan tentang proteksionisme dan kebijakan perdagangan yang adil. Sebagai contoh, beberapa negara mungkin menerapkan tarif atau batasan impor untuk melindungi industri domestik mereka dari persaingan asing yang meningkat, yang dapat mempengaruhi dinamika perdagangan global (Sunoko et al., 2022).

Shopee, sebagai salah satu *platform e-commerce* terdepan di Indonesia, mengalami pertumbuhan pesat dalam beberapa tahun terakhir, menarik perhatian berbagai kalangan konsumen di Indonesia. Menurut riset oleh Snapcart pada tahun 2023 menjelang bulan Ramadhan, Shopee diakui oleh 61% responden sebagai *merk e-commerce* yang sering mereka gunakan (Herawati, 2024). Sebelumnya, Shopee dikenal sebagai *platform* yang memfasilitasi penjualan berbagai barang, baik lokal maupun internasional, dengan harga yang terjangkau. Namun, pada 4 Oktober 2023, terjadi perubahan signifikan dengan diterapkannya kebijakan baru yang menghentikan penjualan produk-produk yang berasal dari luar negeri, yang dikenal sebagai barang *cross border* (Rahmawati, 2023).

Kebijakan ini merupakan refleksi dari proteksionisme dalam *e-commerce* yang ditujukan untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan asing dengan cara membatasi masuknya produk impor. Langkah ini dimaksudkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dan mempertahankan lapangan kerja dengan mendorong konsumen untuk memilih produk lokal. Namun, kebijakan proteksionisme ini juga menghasilkan beberapa konsekuensi negatif (Sunoko et al., 2022). Pertama, pembatasan impor mengurangi variasi produk yang tersedia bagi konsumen, seringkali menghalangi akses mereka ke barang yang lebih inovatif atau lebih terjangkau dari pasar global. Ini juga bisa menyebabkan kenaikan harga karena pengurangan persaingan, yang memperburuk kondisi bagi konsumen yang sekarang memiliki pilihan lebih terbatas dengan harga yang lebih tinggi. Selain itu, kurangnya tekanan kompetitif bisa membuat produsen lokal kurang termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk mereka.

Di sisi internasional, kebijakan proteksionis seperti ini bisa memicu negara lain untuk menerapkan tindakan proteksionis serupa, yang dapat merugikan eksportir lokal dan menyulut konflik perdagangan. Pada kenyataannya, Radityo Triatmojo, Ketua Kebijakan Publik Shopee Indonesia, menyatakan bahwa perubahan kebijakan ini disesuaikan dengan peraturan pemerintah Indonesia, seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perizinan berusaha. Selain itu, diklaim bahwa kebijakan tersebut juga bertujuan untuk memberikan peluang yang sama kepada produk domestik atau lokal agar dapat mengakses pasar ekspor yang ada, dengan lebih dari 20 juta produk domestik atau UMKM lokal yang telah tersedia di beberapa negara seperti kawasan Asia Timur, ASEAN, dan Amerika Latin.

Dalam kasus Shopee, meskipun kebijakan proteksionisme mungkin tampak menguntungkan penjual lokal dalam jangka pendek, tindakan tersebut berpotensi membatasi pertumbuhan *platform* di pasar global dan mengurangi daya saingnya dalam ekonomi digital yang semakin terhubung dan kompetitif. Proteksionisme *e-commerce*, khususnya pelarangan impor barang *cross border*, menimbulkan dilema antara mendukung industri lokal dan memelihara dinamika perdagangan global yang sehat dan terbuka (Herawati, 2024).

Untuk mengembangkan analisis mendalam dalam artikel ilmiah bertema "kebijakan proteksionisme indonesia dalam pembatasan impor barang *cross border* melalui *e-commerce*: studi kasus aplikasi shopee", sangat penting untuk mempertimbangkan penelitian terdahulu yang relevan. Diantaranya adalah oleh Terzi (2011), yang mengeksplorasi *E-commerce* meningkatkan efisiensi perdagangan internasional dengan memudahkan dan mempercepat proses perdagangan, mengurangi biaya transaksi, membuka pasar baru, serta mengubah layanan non-dagang menjadi

dagang, yang meningkatkan kompetitivitas ekspor dan mengurangi biaya impor, terutama bagi negara-negara berkembang. Chandra (2016), menjelaskan bahwa terlepas dari tujuan Komunitas Ekonomi ASEAN, ASEAN menghadapi meningkatnya proteksionisme, yang dipengaruhi oleh ekonomi politik dalam negeri yang lebih memilih kebijakan yang berorientasi ke dalam (*inward-looking*) untuk melindungi industri-industri yang masih baru dalam masa stabil, dan hanya berubah pada saat krisis. Upaya liberalisasi ekonomi utama di kawasan ini, seperti Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN, mendistribusikan kembali kekuasaan, yang sering kali memicu pergulatan dalam negeri yang mendukung perlindungan pemerintah, yang menunjukkan bahwa krisis yang signifikan mungkin diperlukan untuk beralih dari kecenderungan proteksionis yang sudah mengakar.

Ahi, Sinkovics, & Sinkovics (2023), digitalisasi mengubah perekonomian global, dengan hampir semua transaksi lintas negara pada tahun 2016 menggunakan komponen digital, sehingga menyoroti perlunya kebijakan yang mendukung *E-commerce* yang inklusif, meningkatkan kelembagaan formal, dan mendorong partisipasi negara-negara kurang berkembang dan perusahaan-perusahaan kecil. Selanjutnya, Yan Li (2024) menggambarkan bahwa kebijakan pemerintah yang dikenal sebagai proteksionisme perdagangan membatasi perdagangan internasional untuk mendukung industri rumah tangga. Damuri, Fauzi, & Rafitrandi (2024), Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Pemerintah untuk memberikan kerangka hukum bagi *e-commerce*, yang bertujuan untuk melindungi konsumen, memastikan persaingan yang adil antara bisnis *online* dan *offline*, dan memperbarui strategi digital nasional untuk mengatasi isu-isu yang muncul seperti perlindungan data dan keuangan digital.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam dampak kebijakan proteksionisme dalam *e-commerce*, khususnya terkait dengan pelarangan impor barang *cross border* oleh *platform* seperti Shopee, terhadap ekonomi lokal dan internasional. Tujuannya adalah untuk memahami bagaimana proteksionisme mempengaruhi pelaku usaha kecil dan menengah lokal, dinamika konsumen, dan hubungan perdagangan antarnegara. Dalam hal ini, artikel berusaha menjawab pertanyaan penelitian “apakah kebijakan ini memberikan perlindungan yang berdampak bagi industri dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal, atau justru membatasi akses ke pasar yang lebih luas dan menghambat inovasi produk?. Selain itu, analisis ini juga mencakup implikasi dari kebijakan proteksionisme terhadap hubungan internasional dan perdagangan global, mengeksplorasi potensi tindakan balasan dari negara lain dan dampaknya terhadap iklim bisnis global. Artikel ini berupaya memberikan wawasan tentang bagaimana keseimbangan antara kepentingan nasional dan keterlibatan dalam ekonomi global dapat dicapai, serta menilai efektivitas proteksionisme sebagai strategi ekonomi dalam konteks digital yang semakin berkembang.

Liberalisme

Di dalam ekonomi, ada beberapa asumsi dasar mengenai liberalisme, seperti pemerintah tidak turun tangan dalam hal ekonomi dan adanya kebebasan individu juga pasar. Yang dimaksud dengan pemerintah tidak turun tangan dalam hal ekonomi adalah adanya keterbatasan peran yang dimiliki dalam ekonomi individu maupun kelompok dalam membentuk persaingan pasar bebas. Menurut Adam Smith, kegiatan perekonomian tidak akan berjalan secara efektif dan efisien jika pemerintah ikut campur di dalamnya. Paham liberalisme disini menekankan bahwa otonomi politik dan otonomi ekonomi itu adalah dua hal yang berbeda dan harus dipisah (Ruggie, 1982).

Ide-ide utama yang ada dalam perspektif liberalisme antara lain, secara luas diakuinya hak-hak perseorangan dan juga motif ekonomi yang menginginkan untuk mendapat keuntungan yang maksimal, kebebasan antar individu untuk bersaing, dan adanya mekanisme pasar yang terstruktur yang mengendalikan semua persaingan juga kebebasan yang dimiliki itu bebas dari

segala campur tangan pemerintah. Dari ide-ide inilah bisa dilihat kelebihan dari liberalisme, seperti masyarakat semakin kreatif dalam bidang ekonomi, dalam hal mencari keuntungan pun juga berjalan secara efektif dan efisien, meningkatnya persaingan di pasar, para penjual juga berlomba-lomba membuat produk dengan kualitas yang tinggi, dan adanya positive sum game karena jenis barang yang diperjualbelikan lebih terspesialisasikan. Disamping itu, liberalisme juga memiliki kelemahan seperti munculnya kesenjangan ekonomi antar orang kaya dan orang miskin, banyak buruh yang dieksploitasi oleh orang-orang pemilik alat produksi, banyaknya praktik monopoli di masyarakat, sumber daya yang tidak didapatkan secara merata, dan pembagian pendapatan yang tidak adil (Lang, 2006).

Liberalisme pun terus berkembang dan oleh beberapa ahli, Liberalisme dikembangkan menjadi banyak perspektif baru yang membuat liberalisme kemudian disebut sebagai liberalisme klasik. Salah satu perspektif yang berhasil dikembangkan dari liberalisme ini adalah neoliberal institusional yang tidak memiliki asumsi yang berbeda jauh dari liberalisme klasik. Tetapi ada hal yang membedakan diantara keduanya, yaitu peran aktor di ekonomi politik global (Yuhua, 2014). Kalau di liberalisme klasik, negara itu sama sekali tidak boleh ikut campur dalam ekonomi individu maupun kelompok, di dalam neoliberal institusional itu kebalikannya dimana negara memegang peranan penting dalam ekonomi setelah peran aktor non-negara lainnya. Menurut kaum liberalis institusional, kerjasama antar negara-negara itu bisa maju karena ditolong oleh institusi-institusi internasional dan institusi internasional itu adalah organisasi yang menyediakan aturan yang mengatur negara dalam bidang-bidang tertentu.

Proteksionisme

Ada beberapa tokoh pendukung proteksionisme seperti Alexander Hamilton dan juga Friedrich List. Sebagai penganut paham liberalis, List mengaku bahwa liberalis itu bisa digunakan di beberapa negara sebagai contoh, negara Inggris. Menurut List, seseorang bisa mendapatkan kesejahteraan itu karena individu itu sendiri dan bukan karena orang lain sama seperti negara, suatu negara bisa makmur karena negara itu sendiri bukan karena negara lain. Inggris sebagai negara berdaulat menempatkan kepentingan negaranya sebagai fondasi dari kebijakan ekonominya. Inggris dalam hal ini berusaha untuk mengimplementasikan sistem pasar bebas agar negara-negara lain bisa menerima hasil produksi negaranya (Kaka, 2017).

Hamilton di sisi lain beranggapan bahwa negara harus aktif dalam mengembangkan sistem perdagangan internasional yang menghambat kepentingan nasionalnya. Beberapa cara yang diajukan oleh Hamilton, antara lain menerapkan tarif impor bagi barang-barang impor yang dianggap menjadi ancaman bagi produk-produk lokal terkhususnya produk manufaktur dari negara lain, menerapkan larangan untuk impor dari negara-negara pesaing agar industri lokal bisa semakin maju, pelarangan ekspor barang-barang manufaktur, dan membuat jaminan kualitas produk kepada konsumen dan juga untuk menghindari terjadinya penyelundupan (Tobing, 2018).

Proteksionisme menurut Neil Vousden adalah kebijakan ekonomi dengan tujuan untuk membatasi kegiatan perdagangan antar negara melalui tarif bagi barang-barang impor, adanya pembatasan kuota, dan masih banyak lagi kebijakan pemerintah yang dibuat untuk melindungi barang dan jasa dalam negeri. Di masa sekarang bentuk proteksionisme itu diberlakukannya hambatan perdagangan yang memiliki sifat non tarif barrier. Kebijakan non tarif *barrier* antara lain: (a) Produk dalam negeri berhak mendapatkan keringanan pajak. Biasanya produk dari negara lain bisa membanjiri negara tertentu karena harganya yang murah. Karena keunggulan teknologinya, produk ini bisa dijual dengan harga murah; (b) Pembatasan impor (pembatasan kuota). Secara khusus, kebijakan perlindungan yang mengatur bagaimana pembatasan barang dari negara lain; (c) Subsidi untuk ekspor merupakan subsidi pemerintah yang diberikan kepada produsen barang tertentu agar biaya produksinya rendah dan kompetitif ketika dijual di pasar

internasional; (d) Manipulasi nilai tukar (*exchange rate manipulation*). Pemerintah internal suatu negara dapat melakukan intervensi dipasar valuta asing untuk menurunkan nilai mata uangnya dengan menjual mata uangnya untuk ditukar dengan mata uang asing. Kebijakan ini akan menaikkan harga impor dan mengurangi biaya ekspor; (e) Kepedulian terhadap lingkungan (*ecolabelling*). Hal ini merupakan sumber kekhawatiran umum di negara-negara maju. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar produknya tidak sampai ke tangan negara-negara berkembang; (f) Fasilitas kredit (*credit facility*), dumping, dan regulasi (Kaikatuy, 2024). Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atau kemudahan kredit, serta mempercepat proses pembuatannya sehingga daya saingnya terhadap produk negara lain bersifat mengikat. Sedangkan dumping merupakan strategi penguasaan pasar luar negeri dengan cara menjual produk ke negara tersebut dengan harga yang lebih rendah dibandingkan harga di negara asal. Sementara itu, regulasi memberikan perlindungan dengan memberlakukan kebijakan perdagangan khususnya kebijakan impor yang dirancang untuk menyulitkan komoditas dari negara lain untuk memasuki pasar negaranya.

Metode

Penelitian ini membahas tentang kritis liberalisme terhadap kebijakan proteksionisme aplikasi *e-commerce*: studi kasus pelarangan impor barang *cross border* di *platform* shopee. Desain riset kualitatif yang digunakan adalah studi kasus. Studi kasus dipilih karena dapat memberikan gambaran yang mendalam dan detail tentang fenomena yang diteliti. Penelitian ini akan dilakukan pada *platform e-commerce* Shopee di Indonesia. Penelitian ini dilakukan melalui metode kualitatif di mana sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi literatur yang dilakukan untuk mendapatkan data sekunder terkait kebijakan proteksionisme pada *platform e-commerce* di Indonesia. Data sekunder ini dikumpulkan melalui studi literatur, jurnal-jurnal dan berbagai macam berita yang terkait dengan kebijakan proteksionisme pada *platform e-commerce* di Indonesia. Untuk menguji validitas melalui metode kualitatif peneliti menggunakan teknik triangulasi data. Triangulasi data merupakan teknik yang digunakan untuk membandingkan data dari beberapa sumber yang berbeda (Cresswell, 2007). Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data sekunder yang diperoleh dari studi literatur dengan membandingkannya dengan data dari sumber lain seperti jurnal atau berita yang terkait. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Data yang diperoleh dari studi literatur akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi. Teknik analisis isi digunakan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data yang diperoleh. Selain itu, data juga akan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif untuk memberikan gambaran yang jelas tentang kasus yang diteliti (Patton, 2015).

Hasil dan Pembahasan

Dampak Proteksionisme di Indonesia terhadap Penjual Lokal di *Platform* Shopee

Sebelum membahas lebih jauh, perlu dipahami bahwa konsep liberalisme memiliki spektrum yang luas, mulai dari liberalisme klasik yang dicetuskan oleh tokoh seperti Adam Smith dan David Ricardo, hingga liberalisme ekonomi keynesian yang dicetuskan oleh John Maynard Keynes. Dalam asumsi liberalisme klasik, ada penekanan tentang konsep pasar bebas. Terlebih lagi, Adam Smith juga mengemukakan pendapatnya mengenai peran negara yang ia jelaskan hanya memiliki wewenang terbatas dalam perekonomian, seperti pencetakan uang dan pertahanan nasional. Sementara itu dalam doktrin liberalisme ekonomi Keynesian, peran pemerintah lebih ditekankan dengan lebih melakukan intervensi dalam perekonomian (Krugman et al., 2018).

Proteksionisme telah menjadi strategi ekonomi yang semakin relevan di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir, terutama dalam upaya melindungi industri domestik dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) dari persaingan internasional yang tidak seimbang. Di tengah laju globalisasi dan perkembangan *e-commerce* yang pesat, pemerintah Indonesia mengadopsi kebijakan proteksionisme untuk menjaga stabilitas ekonomi nasional dan memperkuat sektor UMKM yang merupakan tulang punggung perekonomian negara.

Salah satu contoh nyata dari implementasi kebijakan proteksionisme adalah pada *platform e-commerce* Shopee. Shopee, sebagai salah satu *platform e-commerce* terbesar di Asia Tenggara, telah resmi menghentikan penjualan produk dari penjual internasional di Indonesia. Langkah ini sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023. Kebijakan ini bertujuan untuk membatasi aktivitas impor barang tertentu yang dijual melalui transaksi lintas batas (*cross border*) di *platform e-commerce*, terutama barang-barang dengan nilai di bawah \$100 atau sekitar Rp 15 juta. Implementasi kebijakan ini merupakan respons proaktif terhadap lanskap peraturan yang terus berkembang dan meningkatnya kekhawatiran akan dampak negatif dari barang impor murah terhadap industri lokal (Herawati, 2024).

Tujuan utama dari kebijakan proteksionisme ini adalah untuk melindungi UMKM lokal dari persaingan yang tidak seimbang dengan produk impor. Produk impor sering kali lebih murah dan memiliki daya tarik yang lebih tinggi bagi konsumen, sehingga dapat mengancam keberlangsungan UMKM. Dengan mengurangi jumlah produk impor yang tersedia di pasar, diharapkan produk lokal dapat lebih kompetitif dan memiliki kesempatan yang lebih besar untuk berkembang. Kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dengan meningkatkan permintaan terhadap produk-produk buatan dalam negeri, yang pada gilirannya dapat menciptakan lapangan kerja baru dan mengurangi ketergantungan pada produk asing.

Radityo Triatmojo, Kepala Kebijakan Publik Shopee di Indonesia, menjelaskan bahwa kebijakan ini juga sejalan dengan upaya Shopee untuk mematuhi peraturan pemerintah dan mendukung industri lokal. Menurut Triatmojo, transaksi lintas batas di Shopee saat ini jumlahnya kurang dari satu persen dari total transaksi, menunjukkan bahwa larangan tersebut mungkin tidak berdampak signifikan terhadap keseluruhan volume transaksi di *platform*. Ditegaskan bahwa mekanisme lintas batas yang ada mematuhi proses peraturan yang ditetapkan, termasuk perpajakan, yang mencerminkan komitmen Shopee untuk beroperasi dalam kerangka hukum (Herawati, 2024).

Namun, implementasi kebijakan ini tidak lepas dari kontroversi. Di satu sisi, kebijakan ini dianggap sebagai langkah penting untuk melindungi industri lokal yang masih dalam tahap berkembang. Di sisi lain, ada kekhawatiran bahwa pembatasan impor ini dapat mengurangi variasi produk yang tersedia bagi konsumen dan berpotensi meningkatkan harga produk lokal karena berkurangnya persaingan. Selain itu, kebijakan ini juga dapat berdampak pada dinamika perdagangan internasional, di mana negara lain mungkin merespons dengan menerapkan kebijakan proteksionisme serupa, yang dapat mengganggu hubungan perdagangan bilateral dan multilateral.

Dalam konteks Shopee, kebijakan ini telah menimbulkan berbagai reaksi dari pelaku bisnis dan konsumen. Bagi UMKM lokal, kebijakan ini memberikan peluang untuk meningkatkan pangsa pasar domestik mereka. Namun, bagi konsumen yang terbiasa dengan beragam pilihan produk internasional dengan harga terjangkau, kebijakan ini mungkin dirasakan sebagai pembatasan akses dan kebebasan berbelanja. Oleh karena itu, kebijakan proteksionisme di *platform e-commerce* seperti Shopee harus terus dievaluasi dan disesuaikan agar dapat mencapai tujuan melindungi industri lokal tanpa mengorbankan kepentingan konsumen dan prinsip perdagangan bebas yang menjadi dasar ekonomi global saat ini.

Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 merupakan upaya pemerintah untuk melindungi industri lokal dari tekanan produk impor murah, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dengan memperkuat daya saing UMKM. Namun, seperti kebijakan proteksionisme lainnya, efektivitas peraturan ini perlu terus dievaluasi untuk memastikan bahwa tujuan melindungi industri lokal tercapai tanpa mengorbankan dinamika perdagangan internasional dan kepentingan konsumen.

Namun, keputusan ini menimbulkan pertanyaan: Apakah aturan ini memiliki dampak positif sebagai bentuk proteksionisme terhadap UMKM yang ada, seperti yang diklaim oleh Shopee? Penutupan kategori produk lintas negara tertentu sejalan dengan niat Shopee untuk menciptakan persaingan yang setara bagi bisnis lokal. Dengan mencegah penjual internasional bersaing langsung dengan UMKM dalam kategori ini, Shopee bertujuan untuk melindungi dan mendorong pertumbuhan perusahaan dalam negeri.

Dampak positif dan negatif kebijakan proteksionisme dalam mendukung UMKM bergantung pada berbagai faktor. Pertama, hal ini bergantung pada identifikasi akurat dan penutupan kategori di mana produk internasional dan lokal bersaing secara langsung. Jika penutupan berhasil menghilangkan persaingan langsung, hal ini dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi UMKM untuk berkembang tanpa dibayangi oleh mitra internasional. Namun, dampak sebenarnya terhadap UMKM juga bergantung pada kemampuan adaptasi dan daya saing usaha lokal tersebut. Jika UMKM dapat memanfaatkan perlindungan ini dengan meningkatkan penawaran produk mereka, meningkatkan kualitas, dan berinovasi, hal ini dapat menghasilkan pertumbuhan yang nyata dan daya saing yang berkelanjutan. Sebaliknya, jika UMKM berpuas diri dan tidak memanfaatkan peluang ini secara aktif, maka manfaat yang diharapkan tidak akan terwujud.

Selain itu, larangan penjualan lintas negara di bawah US\$100 berpotensi menimbulkan unsur proteksionisme. Aturan ini, ditambah dengan tidak adanya pembatasan serupa terhadap penjual dalam negeri, menimbulkan kekhawatiran terhadap kesetaraan pasar. Kaum liberal mungkin berpendapat bahwa peraturan tersebut, meskipun dimaksudkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, namun secara tidak sengaja dapat menghambat persaingan pasar dan menghambat akses konsumen terhadap beragam produk. Larangan tambahan Zulkifli Hasan pada *platform social commerce* seperti TikTok Shop menambah lapisan analisis lainnya. Kaum liberal yang biasanya menganjurkan pembatasan minimal pada model bisnis yang sedang berkembang, mungkin memandang larangan ini sebagai potensi penghambat inovasi dan kewirausahaan dalam lingkup social commerce yang dinamis (Damuri et al., 2024).

Penerapan langkah-langkah proteksionis yang dilakukan oleh Shopee, meskipun dirancang untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, memerlukan pengawasan yang cermat. Dampak positif dan negatif langkah-langkah ini dalam menjaga dan mempromosikan UMKM bergantung pada berbagai faktor, termasuk penutupan kategori yang akurat, kemampuan beradaptasi bisnis lokal, dan potensi konsekuensi yang tidak diinginkan dari peraturan yang tidak setara. Mencapai keseimbangan antara proteksionisme dan keterbukaan pasar masih menjadi tantangan kompleks bagi pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan industri saat mereka menavigasi lanskap *e-commerce* yang terus berkembang.

Larangan terhadap produk luar negeri yang diimpor langsung dari pedagang ke konsumen di Indonesia melalui *platform e-commerce* seperti Shopee memberikan contoh nyata bahwa sebenarnya Indonesia juga mengusung kebijakan proteksionisme. Kebijakan proteksionisme adalah kebijakan yang diterapkan oleh suatu negara dengan tujuan untuk melindungi industrinya di dalam negerinya. Kebijakan tersebut dicapai melalui adanya hambatan perdagangan internasional ekspor dan impor, seperti tarif, subsidi, kuota impor, dan juga hambatan ataupun pembatasan lainnya yang dikenakan kepada impor pesaing asing. Kebijakan

ini, menurut para ekonom dunia, telah diterapkan oleh banyak negara meskipun tidak dapat disangkal bahwa perekonomian dunia secara umum mendapat manfaat dari perdagangan bebas.


Kebijakan yang diambil oleh suatu negara tentunya mempunyai sisi kelebihan dan kelemahan masing-masing. Seperti yang terdapat di dalam tujuan awalnya, kebijakan proteksionisme mempunyai kelebihan dalam perlindungan industri lokal dari persaingan yang ketat dengan produk-produk dari luar negeri. Perlindungan terhadap industri lokal suatu negara berarti perlindungan terhadap pekerjaan dan produsen di dalam negeri. Artinya, hal tersebut juga berupaya dalam memajukan industri bersaing secara internal dengan produsen asing. Selain itu, stabilisasi harga bahan baku dan pengurangan pengangguran internal, menghilangkan defisit neraca pembayaran kesejahteraan nasional, serta peningkatan kesejahteraan nasional menjadi faktor-faktor mengapa kebijakan proteksionisme unggul.

Analisis Kebijakan Shopee dalam Konteks Rivalitas Perdagangan Global

Dalam beberapa tahun terakhir, rivalitas perdagangan global telah meningkat secara signifikan, didorong oleh globalisasi dan kemajuan teknologi. Negara-negara berupaya untuk mempertahankan dan meningkatkan pangsa pasar mereka di tengah persaingan yang semakin ketat. *E-commerce*, sebagai salah satu sektor yang paling dinamis, telah memainkan peran kunci dalam mempercepat aliran barang dan jasa antar negara. Namun, kemudahan akses ini juga berarti bahwa produk dari satu negara dapat dengan cepat memasuki pasar negara lain, sering kali dengan harga yang lebih kompetitif. Kondisi ini menciptakan tantangan besar bagi industri lokal yang harus bersaing dengan produk impor yang mungkin lebih murah dan lebih berkualitas. Rivalitas ini tidak hanya terjadi antar perusahaan tetapi juga antar negara yang berlomba-lomba menarik investasi dan mendukung ekspor mereka. Dalam konteks ini, kebijakan proteksionisme sering kali muncul sebagai respons untuk melindungi industri domestik dan memastikan keberlanjutan ekonomi lokal.

Di era digital, kebijakan proteksionisme semakin relevan sebagai alat untuk melindungi industri domestik dari persaingan internasional yang tidak seimbang. *E-commerce* telah mengubah lanskap perdagangan dengan memungkinkan transaksi lintas batas terjadi dengan cepat dan mudah. Meskipun ini membawa banyak manfaat, seperti peningkatan pilihan produk dan harga yang lebih kompetitif bagi konsumen, hal ini juga menghadirkan tantangan besar bagi industri lokal, terutama UMKM. Produk-produk impor yang murah dapat dengan mudah membanjiri pasar domestik, menekan harga dan margin keuntungan bagi produsen lokal. Dalam situasi seperti ini, kebijakan proteksionisme dapat digunakan untuk menyeimbangkan pasar dengan membatasi impor, sehingga memberikan ruang bagi produk lokal untuk berkembang. Proteksionisme juga dapat membantu menjaga lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri, yang sangat penting bagi stabilitas ekonomi jangka panjang.

Gambar 1. Shopee Dominasi Pasar E-Commerce Asia Tenggara pada 2023



Sumber: Muhamad (2024)

Berdasarkan laporan Momentum Works, Shopee mencatatkan dirinya sebagai penyedia layanan *e-commerce* terbesar di Asia Tenggara pada tahun 2023 dengan nilai transaksi bruto (*Gross Merchandise Value/GMV*) mencapai US\$55,1 miliar. Dengan menguasai 48% pangsa pasar *e-commerce* di Asia Tenggara, Shopee memanfaatkan posisinya yang dominan untuk menerapkan kebijakan proteksionisme berupa pelarangan impor barang *cross border* (Muhamad, 2024). Kebijakan ini diambil sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023, yang bertujuan untuk melindungi industri lokal, khususnya UMKM. Dengan membatasi produk internasional yang murah, Shopee berupaya menciptakan lingkungan pasar yang lebih adil bagi produk lokal, memberikan kesempatan kepada UMKM untuk berkembang tanpa harus bersaing dengan produk impor yang lebih murah.

Kebijakan ini memiliki sejumlah dampak positif. Pertama, peningkatan daya saing UMKM, di mana UMKM lokal memiliki kesempatan lebih besar untuk meningkatkan penjualan dan memperluas pangsa pasar domestik tanpa tekanan dari produk internasional. Kedua, kebijakan ini dapat membantu menjaga stabilitas ekonomi lokal dengan menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan investasi dalam negeri. Dengan mengurangi ketergantungan pada produk impor, ekonomi lokal menjadi lebih mandiri dan berdaya saing. Ketiga, Shopee dapat memanfaatkan basis penggunanya yang besar untuk mempromosikan produk lokal, memberikan eksposur yang lebih luas dan meningkatkan penjualan UMKM.

Namun, kebijakan ini juga menghadirkan sejumlah dampak negatif. Salah satunya adalah pengurangan variasi produk yang tersedia bagi konsumen. Dengan berkurangnya produk impor yang lebih murah, pilihan produk bagi konsumen menjadi terbatas, yang bisa berdampak pada kepuasan konsumen. Selain itu, berkurangnya persaingan dari produk impor dapat menyebabkan kenaikan harga produk lokal, yang pada akhirnya mengurangi daya beli konsumen. Selain itu, kebijakan proteksionisme ini juga dapat memicu retaliasi dari negara lain, yang dapat mengganggu hubungan perdagangan bilateral dan multilateral. Hal ini bisa berdampak negatif pada ekspor Indonesia dan hubungan diplomatik dengan negara lain.

Dalam konteks persaingan global, Shopee menghadapi kompetitor utama seperti TikTok Shop dan Tokopedia yang memiliki GMV gabungan sebesar US\$32,6 miliar, serta Lazada dengan

GMV sebesar US\$18,8 miliar dan Bukalapak dengan GMV sebesar US\$5,7 miliar (Muhamad, 2024). Meskipun Shopee memimpin pasar, kebijakan proteksionisme mereka harus dipantau untuk memastikan bahwa ini tidak memberikan keuntungan yang tidak adil dan mengurangi daya saing jangka panjang. Secara keseluruhan, kebijakan pelarangan impor barang *cross border* oleh Shopee memiliki dampak yang beragam dan perlu dievaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa tujuan melindungi industri lokal tercapai tanpa mengorbankan dinamika perdagangan internasional dan kepentingan konsumen.

Shopee telah mengukuhkan dirinya sebagai *platform e-commerce* terkemuka di Asia Tenggara melalui serangkaian strategi yang dirancang untuk mempertahankan dominasi pasar. Investasi besar dalam inovasi teknologi menjadi salah satu pilar utama strategi Shopee. Dengan fitur seperti Shopee Live, Shopee Mall, serta integrasi dengan berbagai metode pembayaran digital termasuk ShopeePay dan Shopee PayLater, Shopee meningkatkan pengalaman pengguna dengan menyediakan layanan yang interaktif dan nyaman. Teknologi ini tidak hanya meningkatkan keterlibatan pengguna tetapi juga mempermudah transaksi, memperluas jangkauan konsumen, dan meningkatkan konversi penjualan.

Selain inovasi teknologi, Shopee juga dikenal dengan kampanye pemasaran yang sangat agresif. Kampanye besar-besaran seperti Shopee 11.11 dan Shopee 12.12 menawarkan diskon besar-besaran yang menarik banyak pembeli, meningkatkan volume transaksi secara signifikan (Muhamad, 2024). Melalui iklan di televisi dan media sosial, serta kolaborasi dengan selebriti dan influencer, Shopee berhasil meningkatkan kesadaran merek dan menarik lebih banyak pengguna ke *platform*. Pendekatan pemasaran yang agresif ini tidak hanya meningkatkan penjualan tetapi juga membantu memperkuat posisi Shopee sebagai merek *e-commerce* yang dominan di kawasan ini.

Shopee juga fokus pada diversifikasi produk dan layanan untuk menarik berbagai segmen pasar. Dengan menawarkan produk lokal dan internasional, serta layanan keuangan seperti ShopeePay dan Shopee PayLater, Shopee memenuhi berbagai kebutuhan konsumen dan meningkatkan retensi pengguna. Dukungan terhadap UMKM juga menjadi strategi kunci. Shopee memberikan pelatihan, dukungan pemasaran, dan subsidi biaya pengiriman kepada UMKM untuk membantu mereka berkembang di pasar digital. Ini tidak hanya membantu UMKM meningkatkan penjualan tetapi juga memperkuat ekosistem *e-commerce* lokal.

Selain itu, Shopee memanfaatkan analisis data dan kecerdasan buatan untuk meningkatkan personalisasi layanan dan efisiensi operasional. Data digunakan untuk memahami tren pasar dan preferensi konsumen, memungkinkan Shopee untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan pasar dan menawarkan rekomendasi produk yang relevan kepada pengguna. Optimalisasi logistik melalui analisis data juga membantu Shopee mengurangi biaya dan meningkatkan kepuasan pelanggan.

Kolaborasi strategis dan ekspansi pasar juga memainkan peran penting dalam strategi Shopee. Dengan menjalin kerjasama dengan mitra lokal dan internasional, serta mengeksplorasi peluang ekspansi ke pasar baru, Shopee memperluas jangkauan dan pengaruhnya di Asia Tenggara. Kombinasi dari inovasi teknologi, pemasaran agresif, diversifikasi layanan, dukungan kepada UMKM, pemanfaatan data, dan kolaborasi strategis ini memungkinkan Shopee untuk tetap unggul dalam persaingan yang ketat dan mempertahankan posisinya sebagai pemimpin pasar *e-commerce* di Asia Tenggara.

Dalam kasus pelarangan impor barang *cross border* pada *platform* Shopee, dapat dianalisis bahwa kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah melalui revisi Peraturan Menteri Perdagangan No. 50/2020 yang menyatakan bahwa pasar dilarang menjual barang impor dengan harga jual di bawah \$100 atau Rp 1,5 juta tidak dapat dinilai melalui pernyataan benar ataupun salah. Latar belakang dari penerapan regulasi ini merupakan bagian dari respons dan langkah

pemerintah Indonesia untuk menjaga kestabilan harga barang domestik dan melindungi produk-produk UMKM agar tidak tersaingi dengan adanya influx barang impor yang lebih murah.

Alasan di balik pelarangan impor barang *cross border* pada *platform* Shopee oleh pemerintah Indonesia tidak selalu berujung pada proteksionisme, yang merupakan salah satu asumsi dasar dalam teori merkantilisme. Akan tetapi, hal tersebut dapat ditelaah melalui pandangan liberalisme ekonomi keynesian. Keynes memaparkan bahwa dalam sebuah pasar terdapat ketidaksempurnaan. Ia menyoroti pentingnya permintaan agregat sebagai penggerak utama perekonomian, khususnya dalam perekonomian yang stagnan atau konstan. Keynes percaya bahwa untuk menghindari dampak negatif resesi ekonomi, mencapai lapangan kerja penuh harus menjadi tujuan utama kebijakan makroekonomi, sehingga memerlukan intervensi negara dalam negeri. Di tingkat internasional, untuk menghindari keinginan kebijakan proteksionis untuk mencapai lapangan kerja penuh, ia menganjurkan kerja sama. Keynes percaya bahwa perekonomian dunia dapat dikelola, dan dia menekankan perlunya intervensi pemerintah untuk menstabilkan perekonomian dan mencapai lapangan kerja penuh.

Lalu, perlukah pemerintah Indonesia mencabut regulasi ini ataukah mempertahankannya? Apabila Indonesia mencabut regulasi larangan impor barang *cross border* ini, maka aktivitas impor *cross border* ini akan terus berlangsung dan dapat berkembang menjadi lebih besar. Dampak negatif yang dapat ditimbulkan dari adanya influx barang impor ke dalam pasar Indonesia adalah akan adanya persaingan ketat antara produk lokal dengan produk impor tersebut. Pengusaha UMKM akan dihadapkan dengan dua opsi yang mana keduanya mengerucut pada kerugian. Mereka akan terpaksa menjual produk mereka dengan harga yang sepadan atau bahkan lebih murah untuk dapat bersaing dengan produk impor tersebut. Di lain sisi, mereka juga dapat bertahan dengan menjual harga yang sama, namun tidak akan laku banyak. Hal ini menjadi sebuah dilema bagi para pengusaha UMKM, yang menjadi fondasi ekonomi Indonesia, mengingat UMKM memberikan kontribusi yang besar, yakni sebesar 60,5% dari total PDB nasional Indonesia. Pencabutan regulasi ini mungkin dapat dijustifikasi melalui pendapat bahwa dalam liberalisme terdapat sebuah konsep yang disebut sebagai "*invisible hand*" yang mana pasar akan mencapai titik equilibrium tertentu dengan adanya perdagangan bebas. Akan tetapi hal yang sama tidak dapat diterapkan ke dalam realitas yang dihadapi oleh Indonesia. Untuk mencapai sebuah equilibrium, diperlukan waktu yang lama dan harus melibatkan banyak pihak juga, sehingga memperbesar kemungkinan masyarakat akan merugi sebelum mencapai equilibrium.

Sebaliknya, apabila penerapan regulasi larangan impor *cross border* pada *platform* Shopee tidak dicabut dan diteruskan, maka hal ini akan memberikan implikasi yang signifikan terhadap keberlanjutan pengusaha UMKM nasional. Penerapan ini juga bukan berarti bahwa model ekonomi liberalisme tidak dapat diterapkan, melainkan model ekonomi liberal Keynesian-lah yang diterapkan. Pemberlakuan pembatasan impor terhadap Shopee dapat diartikan sebagai upaya pemerintah untuk mengatur dan melindungi pasar, dengan tujuan mempengaruhi distribusi barang dan harga. Hal ini mencerminkan peran aktif pemerintah dalam mengatasi ketidakpastian dan ketidaksempurnaan pasar, sejalan dengan teori ekonomi Keynesian. Dengan membatasi impor, pemerintah melakukan intervensi terhadap mekanisme pasar, yang menandakan keyakinan bahwa pasar tidak selalu mencapai keseimbangan optimal tanpa intervensi eksternal. Langkah ini dipandang sebagai respons terhadap ketidakpastian dampak barang impor terhadap perekonomian domestik, khususnya terkait stabilitas harga dan perlindungan usaha lokal. Selain itu, pembatasan ini dapat dipandang sebagai strategi untuk menjaga pasar domestik dan mendistribusikan barang dengan cara yang dianggap menguntungkan perekonomian lokal. Dengan mengendalikan impor, pemerintah berupaya menjaga stabilitas harga dan memberikan keunggulan kompetitif pada produk lokal, yang berpotensi mempengaruhi tingkat lapangan kerja dan meningkatkan aktivitas perekonomian di dalam negeri. Namun, penafsiran kebijakan

ekonomi bisa berbeda-beda, dan pemahaman komprehensif tentang konteks serta potensi konsekuensi dari pembatasan impor sangat penting untuk melakukan penilaian yang lebih mendalam.

Kesimpulan

Kebijakan pelarangan impor barang *cross border* yang diterapkan oleh Shopee sejalan dengan Peraturan Menteri Perdagangan Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 memiliki dampak yang kompleks dan beragam terhadap industri dalam negeri dan pertumbuhan ekonomi lokal. Kebijakan ini berhasil memberikan perlindungan yang signifikan bagi industri lokal dan UMKM dengan mengurangi persaingan dari produk impor murah. Hal ini menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi UMKM untuk berkembang, meningkatkan penjualan, dan memperluas pangsa pasar domestik. Dukungan tambahan dari Shopee, seperti promosi produk lokal dan pelatihan bagi UMKM, juga berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, kebijakan ini juga membatasi akses konsumen ke berbagai produk internasional yang lebih murah dan inovatif, yang dapat mengurangi variasi pilihan dan kepuasan konsumen. Pengurangan persaingan dari produk impor juga berpotensi menyebabkan kenaikan harga produk lokal, yang pada akhirnya dapat mengurangi daya beli konsumen. Selain itu, ada risiko bahwa kebijakan ini dapat menghambat inovasi di kalangan produsen lokal yang mungkin menjadi kurang termotivasi untuk meningkatkan kualitas produk tanpa adanya tekanan kompetitif dari produk impor. Meskipun kebijakan ini berhasil melindungi industri dalam negeri dan mendukung pertumbuhan ekonomi lokal dalam jangka pendek, penting untuk terus memantau dan mengevaluasi dampaknya untuk memastikan bahwa perlindungan ini tidak mengorbankan dinamika pasar yang lebih luas dan inovasi produk. Dengan demikian, kebijakan proteksionisme ini harus seimbang dan disesuaikan untuk memaksimalkan manfaat bagi ekonomi lokal tanpa menghambat akses konsumen dan inovasi industri.

Referensi

- Ahi, A. A., Sinkovics, N., & Sinkovics, R. R. (2023). E-commerce Policy and the Global Economy: A Path to More Inclusive Development? *Management International Review*, 63(1), 27–56. <https://doi.org/10.1007/s11575-022-00490-1>
- Ayu, S., & Lahmi, A. (2020). Peran e-commerce terhadap perekonomian Indonesia selama pandemi Covid-19. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 9(2), 114. <https://doi.org/10.24036/jkmb.10994100>
- Chandra, A. C. (2016). Regional Economic Building Amidst Rising Protectionism and Economic Nationalism in ASEAN. *JAS (Journal of ASEAN Studies)*, 4(1), 1. <https://doi.org/10.21512/jas.v4i1.878>
- Cresswell, J. W. (2007). Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Traditions. In *Western Journal of Nursing Research* (Vol. 21, Issue 1, pp. 103–105). Sage Publications Ltd.
- Damuri, Y. R., Fauzi, A., & Rafitrandi, D. (2024). E-Commerce Development and Regulation in Indonesia. *Centre for Strategic and International Studies*, 2021, 0–8. https://www.jstor.org/stable/pdf/resrep28866.pdf?refreqid=fastly-default%3A8f5c64b5974679ad2d670fe45dd7de55&ab_segments=&origin=&initiator=&acceptTC=1
- Herawati, P. K. (2024). *Perlindungan Konsumen Muslim Terhadap Pemenuhan Hak Atas Informasi Halal Pada Produk Kosmetik Impor Dalam Jual Beli Online Di Aplikasi Shopee* [Universitas Islam Indonesia].

- <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/49555/19410199.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kaikatuy, G. T. (2024). *Proteksionisme dan Relevansinya di Era Sekarang: Kebijakan Tarif Amerika terhadap Cina Selama Kepemimpinan Trump 2017-2019* [Universitas Kristen Satya Wacana]. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/33109>
- Kaka, Y. M. (2017). *Proteksionisme dalam rancangan ekonomi Presiden Donald Trump* [Universitas Indonesia]. <https://lontar.ui.ac.id/detail?id=20454484>
- Krugman, P. R., Obstfeld, M., & Melitz, M. J. (2018). *International Trade: Theory and Policy*. Pearson Education Limited.
- Lang, A. T. F. (2006). Reconstructing Embedded Liberalism: John Gerard Ruggie and Constructivist Approaches to the Study of the International Trade Regime. *Journal of International Economic Law*, 9(1), 81–116. <https://doi.org/10.1093/jiel/jgi057>
- Muhamad, N. (2024). *Shopee Dominasi Pasar E-Commerce Asia Tenggara pada 2023*. Databoks.
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods*. SAGE Publications Inc.
- Rahmawati, H. (2023). *Pelindungan Konsumen Terhadap Kosmetik Impor Yang Belum Berizin Yang Diperdagangkan Secara Bebas Di Platform E-Commerce Shopee (Studi Kasus Pada Shopee Indonesia)* [Universitas Gajah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/229844>
- Ruggie, J. G. (1982). International Regimes, Transactions, and Change: Embedded Liberalism in the Postwar Economic Order. *International Organization*, 36(2), 379–415.
- Sunoko, R., Saefuddin, A., Syarief, R., & Zulbainarni, N. (2022). Proteksionisme dan Standardisasi Garam Konsumsi Beryodium. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 12(2), 101. <https://doi.org/10.15578/jksekp.v12i2.11077>
- Terzi, N. (2011). The impact of e-commerce on international trade and employment. *Procedia - Social and Behavioral Sciences*, 24(February), 745–753. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2011.09.010>
- Tobing, S. G. L. (2018). *Strategi Proteksionisme Komoditas Gula Uni Eropa Pasca Reformasi Common Agricultural Policy (CAP) Tahun 2017* [Universitas Gajah Mada]. <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/167261>
- Yan Li. (2024). Impact of Trade Protectionism on Economic Growth Based on Bayesian Networks and Fuzzy Logic. *Journal of Electrical Systems*, 20(3s), 2601–2613. <https://doi.org/10.52783/jes.3157>
- Yuhua, Z. (2014). *Integrating SMEs into Global Value Chains: Policy Principles and Best Practices* (Issues Paper No. 6; Advancing Free Trade for Asia-Pacific Prosperity).